



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat Dinas Koperasi dan UKM adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
9. Usaha Mikro adalah Usaha Produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
10. Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagaian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
11. Usaha Menengah adalah Usaha Ekonomi Produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil Menengah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Koperasi dan UKM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- (2) Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, membawahi :
 1. Seksi Perizinan;
 2. Seksi Kelembagaan; dan
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :
 1. Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi;
 2. Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
 3. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Koperasi
 - f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, membawahi :
 1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil;
 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Kecil.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi dan UKM.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan kebijakan teknis;
- b. penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. penyelenggaraan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum Koperasi;
- d. pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi di bidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- f. pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan Keuangan;
- c. pelaksanaan urusan Umum dan Kepegawaian;
- d. pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- e. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. merencanakan program kegiatan dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- b. mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data bidang perencanaan dan anggaran;
- c. melakukan input data koperasi dan usaha kecil dan menengah dari masing-masing Bidang untuk penyajian pelaporan;
- d. merencanakan program, kegiatan dan penganggaran;
- e. menganalisa, mengevaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja dan anggaran;
- f. membuat pelaporan pelaksanaan program kerja dan anggaran;
- g. melakukan koordinasi dengan bidang-bidang dan Subbagian Keuangan dalam hal evaluasi dan pelaporan;
- h. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan yang berhubungan dengan administrasi keuangan;
 - b. menyusun rencana anggaran kas dan pengelolaannya;
 - c. melakukan verifikasi dan perbendaharaan;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan keuangan;
 - e. melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan keuangan;
 - f. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan dan memberikan pelayanan umum, humas dan kepegawaian;
 - b. mengerjakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. melakukan pengelolaan perlengkapan kantor dan barang milik daerah;
 - d. mengerjakan urusan umum, hukum kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan kehumasan;
 - e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, informasi dan dokumentasi;
 - f. menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - g. melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan umum, humas dan kepegawaian;
 - h. melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
 - i. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - j. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Perizinan dan Kelembagaan

Pasal 9

Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang perizinan, kelembagaan dan monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi di provinsi yang akurat;
- b. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam di provinsi yang akurat;
- c. pelaksanaan koordinasi verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- d. pelaksanaan koordinasi verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- e. pelaksanaan koordinasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- f. pemberian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- h. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Perizinan, mempunyai tugas :
 - a. meneliti dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
 - b. meneliti dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
 - c. melakukan penyiapan dan menginventarisir izin usaha simpan pinjam;
 - d. melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan perizinan;
 - e. memberi petunjuk, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Kelembagaan, mempunyai tugas :
 - a. meneliti berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
 - b. meneliti berkas pembubaran koperasi;
 - c. memberi bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - d. menyiapkan data yang berkaitan dengan kelembagaan koperasi;
 - e. memberikan petunjuk, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Seksi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - b. meneliti data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;

- c. melakukan penyiapan data pembubaran koperasi yang tidak aktif;
- d. memberikan petunjuk, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
Pasal 12

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan di bidang Penilaian Kesehatan Koperasi, Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi dan Pennerapan Peraturan dan Sanksi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- d. pelaksanaan administrasi Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;

- e. pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
 - b. meneliti data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - c. menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - d. melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - e. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - b. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 - c. menyiapkan data yang berkaitan dengan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - d. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi, mempunyai tugas:
 - a. menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi;

- c. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
- d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Koperasi
Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi usaha koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi dan sarana dan prasarana koperasi.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan/ permodalan, pemasaran produk, kemitraan, sarana dan prasarana serta perlindungan koperasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan/permodalan, pemasaran produk, kemitraan, sarana dan prasarana serta perlindungan koperasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan/permodalan, pemasaran produk, kemitraan, sarana dan prasarana serta perlindungan koperasi;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan koperasi;
- e. pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 - b. membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
 - c. mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
 - d. menyiapkan data yang berkaitan dengan fasilitasi usaha koperasi;
 - e. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi, mempunyai tugas :
 - a. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/ permodalan bagi koperasi;
 - b. merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi;
 - c. menyiapkan data yang berkaitan dengan pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
 - d. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Koperasi, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan Program Pengembangan sarana dan prasarana koperasi;
 - b. melakukan koordinasi, melaksanakan dan mengembangkan sarana dan prasarana koperasi;
 - c. menginventarisir, mengevaluasi dan melaporkan pengembangan sarana dan prasarana koperasi;
 - d. melakukan penyiapan data yang berkaitan dengan sarana dan prasarana koperasi;
 - e. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha Kecil, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil dan Sarana dan Prasarana Usaha Kecil.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengujian, Peralatan dan Barang mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi dan tata laksana, usaha, sarana dan prasarana UKM;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi dan Tata Laksana, Usaha, Sarana dan Prasarana UKM;
- c. penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di Organisasi dan Tata Laksana, Usaha, Sarana dan Prasarana UKM;
- d. penyelenggaraan administrasi di bidang Restrukturisasi Usaha;
- e. pemberian bimbingan, petunjuk dan penilaian kepada Kepala Seksi dan bawahan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Fasilitasi Usaha Kecil, mempunyai tugas :
 - a. melakukan fasilitasi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
 - b. menyiapkan data Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan menginventarisir data Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
 - c. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil, mempunyai tugas :
- a. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
 - b. merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
 - c. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
 - d. menyiapkan data yang berkaitan dengan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
 - e. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Kecil, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan pembinaan sarana prasarana, pemanfaatan sarana prasarana dan evaluasi;
 - b. melakukan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan terhadap sarana dan prasarana UKM;
 - c. melakukan penyiapan bahan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana UKM;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap sarana UKM;
 - e. menyiapkan data yang berkaitan dengan Sarana dan Prasarana UKM;
 - f. memberikan arahan, pengawasan dan penilaian terhadap staf; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 21

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Koperasi dan UKM diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 5 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Desember 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 Desember 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 63 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOOPERASI,
 USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

